

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Dari uraian mengenai Perlindungan Konsumen Terkait Pembukaan Safe Deposit Box Tanpa Izin Nasabah Oleh Bank yang telah dijelaskan dalam Bab-Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam segala kegiatan usahanya, bank terikat oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem yang berkaitan dengan segala tindakannya dalam menjalankan usahanya. Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi mengenai sistem keamanan terkait perlindungan terhadap pembukaan SDB tanpa izin nasabah yang menyewanya atau perlindungan terhadap konsumennya, beberapa peraturan perundang-undangan mengatur hal tersebut. Dalam UU Perbankan diatur mengenai prinsip kehati-hatian, serta mengenai hak atas harta dalam SDB yang disewa nasabah hanya milik nasabah dan yang berhak membuka SDB tersebut hanya nasabah. Kemudian UU OJK dan Peraturan-Peraturan OJK juga menjamin segala hak dan memberikan perlindungan serta pembelaan hukum bagi nasabah yang dirugikan. UUPK yang merupakan payung hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen secara umum mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, serta tanggung jawab pelaku usaha yang dapat dijadikan pedoman untuk konsumen dan pelaku usaha untuk meminimalisir terjadinya kerugian bagi para pihak.
2. Kemudian mengenai dengan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumennya, konsumen dapat melakukan upaya-upaya hukum untuk mendapatkan haknya kembali akibat kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. Mengenai upaya hukum tersebut konsumen dapat melakukan pengaduan permasalahan kepada pihak bank, melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan umum. Upaya hukum tersebut bertujuan agar konsumen dapat mendapatkan

haknya kembali dan pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkannya. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha biasanya berupa pemberian ganti kerugian sesuai dengan tuntutan konsumen sebagaimana diatur di Pasal 19 ayat (2) UUPK, Pasal 9 UU Perbankan, dan Pasal 1243 KUH Perdata, serta pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK jika pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran.

B. SARAN

1. Pelaku usaha di sektor jasa keuangan terutama Bank dapat memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya demi terciptanya perlindungan bagi kepentingan konsumennya, terutama terkait pembukaan atau pengambilan isi SDB dengan melakukan pengecekan yang lebih teliti atau menerapkan kebijakan pengecekan ganda. Sehingga dapat meminimalisir kerugian yang dapat diterima konsumennya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen, pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang di sektor jasa keuangan dapat menciptakan peraturan-peraturan yang melindungi setiap kepentingan konsumen atau masyarakat luas dan pelaku usaha berkaitan dengan prinsip kehati-hatian yang lebih sistematis dan terinci terkait pembukaan atau pengambilan isi SDB, sehingga hukum di Indonesia terkhusus di sektor jasa keuangan dapat terus berkembang sejalar dengan pertumbuhan atau perkembangan zaman dan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju.